

# REDAKSI SATU

## PSBB Ketat DKI Jakarta, Satpol PP Ancam Tutup Paksa Indomaret

Heriyoko - [JAKARTA.REDAKSISATU.CO.ID](http://JAKARTA.REDAKSISATU.CO.ID)

Jan 11, 2021 - 14:25



The image shows a blue banner for Indomaret with a yellow border. At the top center is the Indomaret logo with the tagline "Mudah dan Hemat". Below the logo, the word "PEMBERITAHUAN" is written in large, bold, yellow letters on a red background. Underneath, there is a paragraph of text in white: "Sesuai instruksi dari Disperindag daerah khusus DKI Jakarta No. 1 Tahun 2021 Tentang PSBB Transisi guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam pencegahan Virus Covid-19". Below this, another line of text in yellow says "Kami Menyesuaikan Jam Operasional Menjadi". A large red box contains the text "Berlaku Tanggal 4 s.d 25 Januari 2021" and a yellow alarm clock icon followed by "06.00 - 21.00" in large yellow font. At the bottom, it says "Terima Kasih" and "Cab Jakarta 2, 4 Januari 2021" with a signature and the name "Ahmad Rusliyanto Wibowo" and title "Branch Manager Cab Jakarta 2". On the left and right sides of the banner, there are illustrations of a woman and a man wearing face masks and carrying shopping baskets.

JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (11/1/2021) hingga 25 Januari seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota.

Kebijakan ini menindaklanjuti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di wilayah Jawa dan Bali, mulai 11-25 Januari 2021.

Sejalan dengan perpanjangan PSBB ketat selama dua pekan kedepan di Ibukota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengawasan dan penindakan kepada sektor usaha ataupun perorangan yang melanggar.

"Jangan heran kalau kami tutup paksa nanti jam 19.00 Wib kalau masih buka" ujar Arif, anggota Satpol PP di Indomaret, Jalan Gading Raya, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (11/1/2021).

Beberapa anggota Satpol PP menggunakan mobil operasional mendatangi minimarket tersebut saat beberapa karyawannya sedang sibuk menurunkan barang kiriman kantor pusat dari mobil truk.

"Saya kira operasi masker seperti biasanya. Kalau soal jam operasional belum ada perintah tutup Jam 19.00 Wib dari kantor pusat. Saya sebagai karyawan ngikut aturan kantor pusat operasional sampai jam 21.00 Wib" kata Ayu, karyawan Indomaret.

Keputusan untuk memperketat kembali masa PSBB di Ibukota tertuang dalam Keputusan Gubernur No.19/2021 dan Peraturan Gubernur No. 3/2021.

Dalam pelaksanaan PSBB ketat sejumlah kegiatan dibatasi yakni aktivitas di tempat kerja atau perkantoran, kegiatan belajar mengajar, peribadatan, dan kegiatan restoran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Meski demikian masih ada sektor esensial yang diperbolehkan beroperasi 100 persen selama PSBB ketat dengan pengaturan jam operasional, diantaranya :

Sektor energi, komunikasi dan IT, Keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan obyek vital nasional.

Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, antara lain pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dan toko/warung kelontong. (hy)